



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**P U T U S A N**

**NOMOR 34/PID/2018/PT BNA.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Halaman 1 perkara Pidana Nomor 34/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Lengkap : T.TEJAA SYAFARD BAHARI B Als TEJAA  
Bin T. BASRI AR.

2. Tempat Lahir : Langsa.  
Umur / Tanggal zzz 22 Tahun / 23 September 1994.

Lahir

4. Jenis Kelamin : Laki-laki.

5. Kebangsaan : Indonesia.

6. Tempat Tinggal : Dusun Rahmat Desa Gampong Blang Kec.

Langsa Kota Madya Langsa.

7. Agama : Islam.

8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017.

2. Perpanjangan Penangkapan Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017.

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017.

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan 13 November 2017

4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017.

5. Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017.

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018.

7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 19 Februari 2018 Nomor 34/Pen.PID/2018/PT BNA, serta berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 24 Januari 2018 Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Ksp serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Halaman 2 perkara Pidana Nomor 34/PID/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh  
Tamiang tertanggal 08 Nopember 2017 Nomor.Reg. Perkara: PDM-  
208/Euh.2/KSIMP/11/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

### DAKWAAN:

#### KESATU:

Bahwa terdakwa **T. TEJAA SYAFARD BAHARI B Alias TEJAA Bin T. BASRI. AR** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Hotel Besitang Desa Bukit Selamat Kec. Langkat Sumatera Utara atau sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP di Pengadilan Negeri Kualasimpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 perkara Pidana Nomor 34/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira Pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa berada di lokasi atau halaman Hotel Besitang terdakwa dihubungi melalui handphone oleh saksi YUNI PUTRA Alias PUTRA Bin HADLAL NEHRU (**Berka Perkara Terpisah**), dan mengatkan bahwa saksi YUNI PUTRA bersama teman – temanya sedang dalam perjalanan menuju hotel tersebut dan menyuruh terdakwa untuk memesan salah satu ruangan karaoke ditempat tersebut kemudian terdakwa memesan salah satu ruangan karaoke no. 5 ditempat tersebut, berselang  $\pm$  30 (Tiga Puluh) menit kemudian saksi YUNI PUTRA tiba ditempat tersebut dan menemui terdakwa untuk menanyakan ruangan karaoke yangdipesan saksi YUNI PUTRA kepada terdakwa, kemudian saksi YUNI PUTRA menanyakan kepada terdakwa keberadaan INDRA namun terdakwa mengatakan tidak mengenal INDRA dan menanyakan kepada saksi YUNI PUTRA untuk apa mencari INDRA, lalu saksi YUNI PUTRA mengatakan ingin memesan Pil kepada INDRA kemudian terdakwa mengatakan sambil menunjuk ketempat salah satu lokasi yang biasa dijadikan tempat transaksi yang masih di lingkungan Hotel tersebut, lalu saksi YUNI PUTRA menayakan kepada terdakwa **“Kau mau Leng?”** lalu terdakwa menjawab **“Boleh juga, tapi aku Cuma ada uang Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)”** kemudian saksi YUNI PUTRA mengambil uang terdakwa dan pergi meninggalkan terdakwa, tak lama kemudian saksi YUNI PUTRA datang kembali menemui terdakwa dengan membawa 5 (Lima) butir Pil Exctasy warna merah muda dengan logo Mahkota lalu memberikan sebanyak 2 (Dua) butir kepada terdakwa.

Halaman 4 perkara Pidana Nomor 34/PID/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi YUNI PUTRA mengajak terdakwa untuk ikut gabung bersama dengan tgeman – temanya di ruangan Karaoke No. 5 tersebut lalu 1 (Satu) butir pil Exctasy milik terdakwa dibelah dua dan separuhnya di makan oleh terdakwa dengan menggunakan air mineral dan sisa 1 ½ Pil exactasy milik terdakwa di simpan disaku celana terdakwa, setelah waktu diruangan karaoke habis saksi YUNI PUTRA pergi meninggalkan ruangan karaoke tersebut sedangkan terdakwa sendiri tetap berada di dalam ruangan tgersebut pada saat terdakwa berjalan keluar meninggalkan ruangan karaoke terdakwa mengambil sisa Pil Exctasy yang berada disakunya namun yang tersisa hanya 1 (Satu) butir Pil Exctasy lagi kemudian terdakwa menyimpannya di dalam bungkus roko Sampoerna Mild warna putih, sampai dengan pada hari Kamis sekira Pukul 01.00 Wib tepatnya di Parkiran Hotel Besitang tersebut terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi RIO PRATAMA bersama Saksi ARRY ANTONI TURNIP dan beberapa rekan lainnya yang merupakan Anggota Polisi Polres Aceh Tamiang yang sebelumnya sudah melakukan penangkapan terhadap saksi YUNI PUTRA langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) butir Pil Extacy warna merah muda logo mahkota dan 1 Unit Handphone Samsung model lipat dengan No Sim 0822 9434 8108 selanjutnya terdakwa bersama saksi YUNI PUTRA dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pengadaian Cabang Kualasimpang tanggal 10 Agustus 2017 menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) Butir yang diduga Narkotika Jenis Exctasy warna merah jambu bergambar Mahkota yang dibungkus plastik bening adalah sebesar 0,42 (Nol koma Empat Dua) gram.

Halaman 5 perkara Pidana Nomor 34/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : 8776/NNF/2017 tanggal 23 Agustus 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (Satu) butir pil warna Pink logo Mahkota dengan berat bruto 0,42 (Nol koma Empat Dua) gram dan berat netto 0,29 (Nol koma Dua Sembilan) gram B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 ml Urine adalah **Positif** mengandung MDMA dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### ATAU :

#### KEDUA :

Bahwa terdakwa **T. TEJAA SYAFARD BAHARI B Alias TEJAA Bin T. BASRI. AR** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Hotel Besitang Desa Bukit Selamat Kec. Langkat Sumatera Utara atau sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP di Pengadilan Negeri Kuala Lumpur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira Pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa berada di lokasi atau halaman Hotel Besitang terdakwa dihubungi melalui handphone oleh saksi YUNI PUTRA Alias PUTRA Bin HADLAL NEHRU (**Berka Perkara Terpisah**), dan mengatkan bahwa saksi YUNI PUTRA bersama teman – temanya sedang dalam perjalanan menuju hotel tersebut dan menyuruh terdakwa untuk memesan salah satu ruangan karaoke ditempat tersebut kemudian terdakwa memesan salah satu ruangan karaoke no. 5 ditempat tersebut, berselang  $\pm$  30 (Tiga Puluh) menit kemudian saksi YUNI PUTRA tiba ditempat tersebut dan menemui terdakwa untuk menanyakan ruangan karaoke yangdipesan saksi YUNI PUTRA kepada terdakwa, kemudian saksi YUNI PUTRA menanyakan kepada terdakwa keberadaan INDRA namun terdakwa mengatakan tidak mengenal INDRA dan menanyakan kepada saksi YUNI PUTRA untuk apa mencari INDRA, lalu saksi YUNI PUTRA mengatakan ingin memesan Pil kepada INDRA kemudian terdakwa mengatakan sambil menunjuk ketempat salah satu lokasi yang biasa dijadikan tempat transaksi yang masih di lingkungan Hotel tersebut, lalu saksi YUNI PUTRA menayakan kepada terdakwa **“Kau mau Leng?”** lalu terdakwa menjawab **“Boleh juga, tapi aku Cuma ada uang Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)”** kemudian saksi YUNI PUTRA mengambil uang terdakwa dan pergi meninggalkan terdakwa, tak lama kemudian saksi YUNI PUTRA datang kembali menemui terdakwa dengan membawa 5 (Lima) butir Pil Exctasy warna merah muda dengan logo Mahkota lalu memberikan sebanyak 2 (Dua) butir kepada terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi YUNI PUTRA mengajak terdakwa untuk ikut gabung bersama dengan tgeman – temanya di ruangan Karaoke No. 5 tersebut lalu 1 (Satu) butir pil Exctasy milik terdakwa dibelah dua dan separuhnya di makan oleh terdakwa dengan menggunakan air mineral dan sisa 1 ½ Pil exactasy milik terdakwa di simpan disaku celana terdakwa, setelah waktu diruangan karaoke habis saksi YUNI PUTRA pergi meninggalkan ruangan karaoke tersebut sedangkan terdakwa sendiri tetap berada di dalam ruangan tgersebut pada saat terdakwa berjalan keluar meninggalkan ruangan karaoke terdakwa mengambil sisa Pil Exctasy yang berada disakunya namun yang tersisa hanya 1 (Satu) butir Pil Exctasy lagi kemudian terdakwa menyimpannya di dalam bungkus roko Sampoerna Mild warna putih, sampai dengan pada hari Kamis sekira Pukul 01.00 Wib tepatnya di Parkiran Hotel Besitang tersebut terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi RIO PRATAMA bersama Saksi ARRY ANTONI TURNIP dan beberapa rekan lainnya yang merupakan Anggota Polisi Polres Aceh Tamiang yang sebelumnya sudah melakukan penangkapan terhadap saksi YUNI PUTRA langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) butir Pil Extacy warna merah muda logo mahkota dan 1 Unit Handphone Samsung model lipat dengan No Sim 0822 9434 8108 selanjutnya terdakwa bersama saksi YUNI PUTRA dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pengadaian Cabang Kualasimpang tanggal 10 Agustus 2017 menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) Butir yang diduga Narkotika Jenis Exctasy warna merah jambu bergambar Mahkota yang dibungkus plastik bening adalah sebesar 0,42 (Nol koma Empat Dua) gram.

Halaman 8 perkara Pidana Nomor 34/PID/2018/PT BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : 8776/NNF/2017 tanggal 23 Agustus 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (Satu) butir pil warna Pink logo Mahkota dengan berat bruto 0,42 (Nol koma Empat Dua) gram dan berat netto 0,29 (Nol koma Dua Sembilan) gram B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 ml Urine adalah **Positif** mengandung MDMA dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU :

#### KETIGA :

Bahwa terdakwa **T. TEJAA SYAFARD BAHARI B Alias TEJAA Bin T. BASRI. AR** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Hotel Besitang Desa Bukit Selamat Kec. Langkat Sumatera Utara atau sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP di Pengadilan Negeri Kualasimpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira Pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa berada di lokasi atau halaman Hotel Besitang terdakwa dihubungi melalui handphone oleh saksi YUNI PUTRA Alias PUTRA Bin HADLAL NEHRU (**Berka Perkara Terpisah**), dan mengatkan bahwa saksi YUNI PUTRA bersama teman – temanya sedang dalam perjalanan menuju hotel tersebut dan menyuruh terdakwa untuk memesan salah satu ruangan karaoke ditempat tersebut kemudian terdakwa memesan salah satu ruangan karaoke no. 5 ditempat tersebut, berselang  $\pm$  30 (Tiga Puluh) menit kemudian saksi YUNI PUTRA tiba ditempat tersebut dan menemui terdakwa untuk menanyakan ruangan karaoke yangdipesan saksi YUNI PUTRA kepada terdakwa, kemudian saksi YUNI PUTRA menanyakan kepada terdakwa keberadaan INDRA namun terdakwa mengatakan tidak mengenal INDRA dan menanyakan kepada saksi YUNI PUTRA untuk apa mencari INDRA, lalu saksi YUNI PUTRA mengatakan ingin memesan Pil kepada INDRA kemudian terdakwa mengatakan sambil menunjuk ketempat salah satu lokasi yang biasa dijadikan tempat transaksi yang masih di lingkungan Hotel tersebut, lalu saksi YUNI PUTRA menayakan kepada terdakwa **“Kau mau Leng?”** lalu terdakwa menjawab **“Boleh juga, tapi aku Cuma ada uang Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)”** kemudian saksi YUNI PUTRA mengambil uang terdakwa dan pergi meninggalkan terdakwa, tak lama kemudian saksi YUNI PUTRA datang kembali menemui terdakwa dengan membawa 5 (Lima) butir Pil Exctasy warna merah muda dengan logo Mahkota lalu memberikan sebanyak 2 (Dua) butir kepada terdakwa.

Halaman 10 perkara Pidana Nomor 34/PID/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi YUNI PUTRA mengajak terdakwa untuk ikut gabung bersama dengan tgeman – temanya di ruangan Karaoke No. 5 tersebut lalu 1 (Satu) butir pil Exctasy milik terdakwa dibelah dua dan separuhnya di makan oleh terdakwa dengan menggunakan air mineral dan sisa 1 ½ Pil exactasy milik terdakwa di simpan disaku celana terdakwa, setelah waktu diruangan karaoke habis saksi YUNI PUTRA pergi meninggalkan ruangan karaoke tersebut sedangkan terdakwa sendiri tetap berada di dalam ruangan tgersebut pada saat terdakwa berjalan keluar meninggalkan ruangan karaoke terdakwa mengambil sisa Pil Exctasy yang berada disakunya namun yang tersisa hanya 1 (Satu) butir Pil Exctasy lagi kemudian terdakwa menyimpannya di dalam bungkus roko Sampoerna Mild warna putih, sampai dengan pada hari Kamis sekira Pukul 01.00 Wib tepatnya di Parkiran Hotel Besitang tersebut terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi RIO PRATAMA bersama Saksi ARRY ANTONI TURNIP dan beberapa rekan lainnya yang merupakan Anggota Polisi Polres Aceh Tamiang yang sebelumnya sudah melakukan penangkapan terhadap saksi YUNI PUTRA langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) butir Pil Extacy warna merah muda logo mahkota dan 1 Unit Handphone Samsung model lipat dengan No Sim 0822 9434 8108 selanjutnya terdakwa bersama saksi YUNI PUTRA dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pengadaian Cabang Kualasimpang tanggal 10 Agustus 2017 menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) Butir yang diduga Narkotika Jenis Exctasy warna merah jambu bergambar Mahkota yang dibungkus plastik bening adalah sebesar 0,42 (Nol koma Empat Dua) gram.

Halaman 11 perkara Pidana Nomor 34/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : 8776/NNF/2017 tanggal 23 Agustus 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (Satu) butir pil warna Pink logo Mahkota dengan berat bruto 0,42 (Nol koma Empat Dua) gram dan berat netto 0,29 (Nol koma Dua Sembilan) gram B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 ml Urine adalah **Positif** mengandung MDMA dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 10 Januari 2018 Nomor Reg. Perk: PDM-208/K.SIMP/Euh.2/11/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 12 perkara Pidana Nomor 34/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **T. TEJAA SYAFARD BAHARI B Alias TEJAA Bin T. BASRI AR**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I jenis pil Extasi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **T. TEJAA SYAFARD BAHARI B Alias TEJAA Bin T. BASRI AR** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus Juta Rupiah)** Subsida **6 (Enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 1 (Satu) Butir yang diduga Narkotika Jenis Extasi warna merah jambu bergambar mahkota yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna hitam dengan nomor simcard 082294348108**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang, tanggal 24 Januari 2018 Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Ksp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa T. TEJAA SYAFARD BAHARI B Als TEJAA Bin T. BASRI AR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 1 (Satu) Butir yang diduga Narkotika Jenis Extasi warna merah jambu bergambar mahkota yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna hitam dengan nomor simcard 082294348108Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Azmeiliza Aminuddin, S.H Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 24 Januari 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 24 Januari 2018 Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Ksp;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Hj.Erni Suryani, Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Azmeiliza Aminuddin, S.H Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 30 Januari 2018 Kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut

Halaman 14 perkara Pidana Nomor 34/PID/2018/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Lumpur tanggal 24 Januari 2018 Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Ksp, beserta semua bukti-buktinya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017, sekira pukul 15.30 Wib, bertempat dihotel Besitang Desa Bukit Slamat Kecamatan Langkat Sumatera Utara, terdakwa melalui saksi Yuni Putra, memberikan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi Yuni Putra memberi terdakwa 2 butir Pil Extacy warna merah muda dengan logo mahkota;
2. Bahwa kemudian, 1 butir Pil Extacy milik terdakwa dibelah 2 dan separuhnya dimakan oleh terdakwa dengan menggunakan air mineral;
3. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2017, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dengan barang bukti 1 butir Pil Extacy yang dibungkus dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, yang disimpan di saku celana terdakwa;
4. Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No LAB: 8776/NNF/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang

Halaman 15 perkara Pidana Nomor 34/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dra Melta Tarigan, Msi sebagai kepala Laboratorium menyimpulkan sebagai berikut:

Bahwa, barang bukti A dan Urine B milik terdakwa T.TEJAA SYAFARD BAHARI B Als TEJAA Bin T. BASRI AR Alias TEJAA Bin T. BASRI AR adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, terdakwa terbukti sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana yang dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga, melanggar Pasal 127 Undang-undang Nomor 37 tahun 2009, maka Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 24 Januari 2018, Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, cukup alasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangi seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat Pasal 127 (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan :

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 24 Januari 2018 Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut

Halaman 16 perkara Pidana Nomor 34/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa T.TEJAA SYAFARD BAHARI B Als TEJAA Bin T. BASRI AR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa T.TEJAA SYAFARD BAHARI B Als TEJAA Bin T. BASRI AR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) Butir yang diduga Narkotika Jenis Extasi warna merah jambu bergambar mahkota yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna hitam dengan nomor simcard 082294348108Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 oleh kami Petriyanti, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Ny.Irdalinda, S.H., M.H, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 19 Februari 2018 Nomor 34/Pen.PID/2018/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota serta Usman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 17 perkara Pidana Nomor 34/PID/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

Masrimal, S.H.

d.t.o

Ny.Irdalinda, S.H.,M.H

d.t.o

Petriyanti, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

d.t.o

Usman, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA  
ACEH  
PANITERA

H. SAID SALEM, S.H., M.H  
NIP: 19620616 198503 1 006

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, S.H  
NIP: 19611231 198503 1 029

Halaman 18 perkara Pidana Nomor 34/PID/2018/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 perkara Pidana Nomor 34/PID/2018/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19